



PUTUSAN

Nomor 0293/Pdt.G/2014/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer PNS, bertempat tinggal di Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada ANSELMUS AR MASIKU, S.H., dan NATANAEL MITE TIMUN, S.H., Advokat/kuasa hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kendari yang beralamat di Jalan Wayong II, Poros P2ID No. 55, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (insidentil) tertanggal 9 Mei 2014 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer PNS, bertempat tinggal di Jalan Bunga Mawar, No. 119, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0293/Pdt.G/2014/PA Kdi. dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum yang didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat dan tercatat dengan Kutipan buku Nikah Nomor XXX/XX/XXX/XXXX tanggal 11 Juli 2011;
- 2 Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, pada awalnya berjalan harmonis dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa sekitar tiga bulan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat dan bibit-bibit ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai kelihatan, Tergugat sebagai menantu tidak mampu membangun komunikasi yang baik dengan orang tua Penggugat yang mengakibatkan pula hubungan Penggugat dengan orang tua Penggugat tidak baik;
- 5 Bahwa satu tahun kemudian, Penggugat dan Tergugat memutuskan pindah rumah dan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Tawang Alung;
- 6 Bahwa karena telah terlihat bibit ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat sering kali terlibat pertengkaran dan memuncak pada saat Penggugat keluar dari rumah sekitar bulan November 2012, Penggugat keluar dari rumah, karena Tergugat cemburu buta, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara mencekik leher Penggugat, kemudian mengancam akan membunuh Penggugat dengan gunting;
- 7 Bahwa karena Penggugat merasa terancam, kemudian Penggugat keluar dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, saat itu penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama tiga minggu untuk menenangkan diri, tiga hari setelah berada di rumah orang tua Penggugat, orang tua Tergugat baru datang menjemput Penggugat, itupun karena orang tua Penggugat menelepon keluarga Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- 8 Bahwa saat Penggugat dan Tergugat dipertemukan, Tergugat menyesali perbuatan dan mengakuinya telah mengancam Penggugat dengan gunting;
- 9 Bahwa setelah berada sekitar 3 minggu di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat kembali rukun bersama Tergugat, namun setelah kembali hidup bersama di rumah sendiri, ternyata komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dan keadaan rumah tangga tidak harmonis lagi;
- 10 Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat cekcok kembali, Tergugat tidak terbuka tentang penghasilannya, Tergugat juga masih cemburu jika Penggugat pulang agak malam ke rumah, padahal Penggugat terlambat pulang karena urusan kantor dan jika berada di rumah, Tergugat lebih banyak diam akibatnya Penggugat bingung menghadapi sikap Tergugat;
- 11 Bahwa karena kondisi komunikasi yang tidak baik, sikap Tergugat yang egois dan sering kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat pada tanggal 4 Maret 2014, dan setelah Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat sebagai suami tidak ada usaha untuk meminta Penggugat untuk kembali, bahkan Tergugat sudah berupaya agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berakhir dengan cara meminta kepada Penggugat untuk menceraikan Tergugat melalui SMS;

12 Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat di atas, maka sudah sepantasnyalah jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian;

Berdasarkan alasan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh kuasanya telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 10 Juni 2014, tanggal 23 Juni 2014, tanggal 1 Juli 2014 dan relaas panggilan tertanggal 8 Juli 2014, sedang tidak datangnya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat melalui kuasanya, agar Penggugat dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan melalui kuasanya Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Nomor XXX/XX/XXX/XXXX Tanggal 11 Juli 2011 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Saksi**, umur 55 tahun, agama Islam, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi dan mengenal pula Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan April 2012 Penggugat menyampaikan kepada saksi kalau Penggugat dan Tergugat mau bercerai, namun saksi menasihati dan Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2012, Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi, sampai Tergugat mau melakukan kekerasan fisik serta mengancam Penggugat untuk membunuhnya, namun setelah itu Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa pada bulan Maret 2014 terjadi lagi pertengkaran, kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan mengirimkan SMS kepada Penggugat dengan mengatakan Tergugat sudah bosan dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Tergugat sering berkomunikasi tidak baik terhadap saksi dan keluarga, Tergugat sering cemburu kalau Penggugat pulang malam karena tugas kantor, Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat serta memegang sendiri penghasilannya;
- Bahwa sejak bulan Maret 2014, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, sedang Penggugat tetap di rumah saksi;
- Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

2 **Saksi 2**, umur 55 tahun, agama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi dan mengenal pula Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat, seterusnya bolak balik;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan dikaruniai anak, namun setelah itu saksi sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan masih dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa puncak pertengkarannya pada bulan Maret 2014, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah suatu saat ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, tiba-tiba Penggugat datang dan menyampaikan kepada saksi bahwa akan menenangkan dulu pikirannya, karena baru saja Tergugat mencekik leher Penggugat dan mengancam mau membunuh Penggugat dengan gunting;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Tergugat sulit membangun komunikasi yang baik, Tergugat sering cemburu kalau Penggugat pulang malam karena tugas kantor, Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan keberatan dan menerima kesaksiannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon adanya putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini, Tergugat telah nyata tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat 1 R.Bg. jo Pasal 65, 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi yang menerangkan bahwa dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, namun karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat/kuasanya, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang gugatan beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tiga bulan setelah menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai muncul bibit-bibit ketidakcocokan, disebabkan kurangnya Komunikasi yang baik antara Tergugat dengan orang tua Penggugat dan pada bulan November 2012 ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat telah terjadi kembali pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu buta dan bahkan Tergugat melakukan kekerasan dengan mencekik leher Penggugat serta mengancam mau membunuh Penggugat dengan gunting, kemudian dalam kondisi yang tidak baik antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan dalam perpisahan tersebut sudah tidak ada upaya Tergugat akan kembali rukun dan bahkan Tergugat sudah menyampaikan keinginannya untuk bercerai melalui SMS;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan dalam perkara ini dan juga untuk lebih mengetahui beralasan hukum atau tidaknya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Penggugat, di depan sidang telah mengajukan alat bukti tertulis atas nama Penggugat dan Tergugat yang diberi kode P serta dua orang saksi masing-masing bernama **saksi 1 dan saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, pada tanggal 10 Juli 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg.);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, secara terpisah telah menerangkan terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui dan dilihat serta didengar sendiri oleh saksi dan sangat relevan dengan dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat pada posita angka 4, 6, 7, 10 dan 11 yang menyatakan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh Tergugat yang kurang berkomunikasi baik dengan orang tua Penggugat, Tergugat sering cemburu buta, Tergugat telah melakukan kekerasan dengan mencekik leher Penggugat dan mengancam Penggugat dengan gunting, dan sejak tanggal 4 Maret 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat dan selama berpisahannya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pula bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak terdapat larangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg., maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian di muka, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari pada tanggal 10 Juli 2011;
- bahwa sejak tiga bulan setelah menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan disebabkan kurangnya Komunikasi yang baik antara Tergugat dengan orang tua Penggugat dan pada bulan November 2012 Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan mencekik leher Penggugat serta mengancam Penggugat dengan gunting, disebabkan adanya kecemburuan Tergugat yang berlebihan;
- bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak pada bulan Maret 2014 mengakibatkan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan ;
- bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa Penggugat di depan persidangan telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan percekcoakan terus menerus yang sudah sedemikian rupa sifatnya yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Maret 2014 sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan melalaikan seluruh kewajibannya sebagai suami, hal ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami istri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga hukum-hukum Allah yang disyariatkan di dalam perkawinan sudah tidak dapat ditegakkan;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak selamanya identik dengan pertengkaran mulut atau adanya keributan, tetapi rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling mencintai dan sudah tidak saling memperdulikan, maka dengan ditemukannya fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih empat bulan secara berturut-turut tanpa ada tanda-tanda akan dapat rukun kembali, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai dan menyayangi, bahkan Penggugat di depan sidang telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut telah menunjukkan bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai kemaslahatan sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi :

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor : 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali bersatu, dengan demikian salah satu alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dalam petitumnya memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, hal ini menurut majelis hakim telah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Mengingat pula dalil Nas yang berbunyi :

Artinya :Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana;(Surah An Nisa ayat 130)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1435 H. oleh kami Drs. H. Idris Hamzah, M.H. sebagai ketua majelis serta Drs. Ansaruddin, S.H. dan Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Amnaida, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Idris Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. Ansaruddin, S.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya Proses/ATK perkara	: Rp	50.000,-
3 Panggilan	: Rp	300.000,-
4 Redaksi	: Rp	5.000,-
5 Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	391.000,-

Salinan Putusan

sesuai dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Syamsuddin T., S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)